



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SIMPANG TERITIP



Jln. Poros Muntok – Sungai Liat desa pelangas
Kec. Simpang Teritip Kodepos 33366
email:pkmteritip.babar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
NOMOR : 188.4/ 10 /PKM.03/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN PROLANIS PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan, maka perlu dilakukan perbaikan kinerja yang optimal untuk keberlangsungan program Prolanis;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan Surat keputusan Kepala Puskesmas tentang Tim Pengelola Kegiatan Prolanis di Puskesmas Simpang Teritip;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang–Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 tentangPenanggulanganPenyakitTidakMenular;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 54 tahun 2024 tentangJaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN PROLANIS PUSKESMAS SIMPANG TERITIP.**
- KESATU** : Tim Pengelola Kegiatan Prolanis sebagaimana yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang tim pengelola kegiatan prolanis tercantum dalam lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : Simpang Teritip
pada tanggal : 30 Juni 2024

Plt. KEPALA PUSKESMAS SIMPANG TERITIP,



YUNIARSIH PRIMA AYU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SIMPANG TERITIP
NOMOR: 188.4/10/PKM.03/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KEGIATAN
PROLANIS PUSKESMAS SIMPANG
TERITIP

A. TIM PENGELOLA KEGIATAN PROLANIS PUSKESMAS SIMPANG TERITIP

Susunan tim Pengelola kegiatan Prolanis di Puskesmas Simpang Teritip adalah sebagai berikut.

Koordinator :

dr. Agus Tri handayani

Anggota :

1. Nur Azizah, SKM
2. Marlela, Amd.Kep
3. Tarzan, AMK
4. Josua, A.Md
5. Adi Diansyah, AMK
6. apt. Nadia Puspita, S.Farm
7. Sri Marlina, A.Md.Ak
8. Ariska Apriani, AMG

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

NO	URAIAN TUGAS	TANGGUNG JAWAB	WEWENANG
1.	Membentuk tim kegiatan Prolanis	Bertanggung jawab dalam terlaksananya kegiatan prolanis di Puskesmas Simpang Teritip	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas profesi dan lintas sektor terkait
2.	Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan Prolanis		
3.	Melaksanakan Kegiatan prolanis		
4.	Membuat laporan mengenai kegiatan prolanis, berupa: a. Laporan bulanan kegiatan prolanis		

<p>b. Surat pertanggungjawaban untuk klaim kegiatan prolanis ke BPJS</p> <p>c. Membuat dokumentasi kegiatan prolanis dan mengarsipkannya.</p>		
---	--	--

C. PERSIAPAN PELAKSANAAN PROLANIS

1. Melakukan identifikasi data peserta sasaran berdasarkan:
 - a. Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dan atau
 - b. Hasil Diagnosa DM dan HT (pada Faskes Tingkat Pertama maupun RS)
2. Menentukan target sasaran
3. Melakukan pemetaan Faskes Dokter Keluarga/ Puskesmas berdasarkan distribusi target sasaran peserta
4. Melakukan sosialisasi Prolanis kepada peserta (instansi, pertemuan kelompok pasien kronis di puskesmas, dan lain-lain)
5. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data diagnosa dengan *form* kesediaan yang diberikan oleh calon peserta Prolanis
6. Mendistribusikan buku pemantauan status kesehatan kepada peserta terd after Prolanis
7. Melakukan rekapitulasi data peserta terdaftar
8. Melakukan distribusi data peserta Prolanis
9. Bersama dengan jejaring Laboratorium kesehatan untuk melakukan pemeriksaan status kesehatan peserta, meliputi pemeriksaan GDP, GDPP, Tekanan Darah, IMT, HbA1C. Bagi peserta yang belum pernah dilakukan pemeriksaan, harus segera dilakukan pemeriksaan
10. Menyusun rekapitulasi data hasil pencatatan status kesehatan awal peserta
11. Melakukan Monitoring aktifitas PROLANIS:
12. Menyusun umpan balik kinerja kegiatan PROLANIS
13. Membuat laporan dan mengirimkannya ke BPJS.

Mengetahui,

PL. KEPALA PUSKESMASSIMPANG TERITIP,



YUNIARSIH PRIMA AYU